



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 86 TAHUN 1968.

TENTANG

PERUBAHAN BESARNJA SUMBANGAN IURAN RADIO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kebidjaksanaan Ekonomi dan Keuangan Pemerintah, Radio Republik Indonesia perlu melakukan usaha-usaha jang bersifat swa-daja dan swa-sembeda, guna menjempurnakan mutu dan nilai radio, sebagai salah satu alat mass-media jang penting ;
- b. Bahwa berhubung dengan kenaikan biaja-biaja exploitasi Radio Republik Indonesia, dianggap perlu merubah besarnja Sumbangan Iuran Radio.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1, Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967.
3. Undang-undang Pajak Radio No. 12 Tahun 1947.
4. Undang-undang No. 21 Tahun 1948.
5. Undang-undang No. 9 Prp. Tahun 1959.
6. Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1964.
7. Keputusan Presiden No. 171 Tahun 1967.

Dengan mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 216 Tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNJA SUMBANGAN IURAN RADIO.

- PERTAMA : 1. Besarnja djumlah Sumbangan Iuran Radio bagi setiap Pesawat-Penerima dirubah mendjadi Rp. 30,- (tiga-puluh rupiah) setiap bulan.
2. Besarnja biaja penagihan sesuai dengan ayat 1 Keputusan Presiden ini, dirubah mendjadi Rp. 6,- (enam rupiah).
3. Atas penunggakan Sumbangan Iuran Radio selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dikenakan denda dua-belas kali djumlah sumbangan iuran radio, jaitu sebanjak Rp. 360, (tigaratus enampuluh rupiah).
- KEDUA : Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan mengenai Sumbangan Iuran Radio jang telah ada pada saat berlakunja Keputusan Presiden ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini berlaku surut mulai tanggal
1 Djanuari 1968.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 6 Maret 1968.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.